



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kode/No :

Revisi :

STANDAR MUTU

Tanggal :

Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	DR. Harun Rasyid, MP.	Tim BKMA		
2. Pemeriksaan	Prof. DR. Noor Harini, MS	Ka BKMA		
3. Persetujuan	DR. Muhajir Effendy, MAP.	Ketua Senat		
4. Penetapan	DR. Muhajir Effendy, MAP.	Ketua Senat		
5. Pengendalian	Prof. DR. Bambang Widagdo, MM	PR I UMM		

1. Visi dan Misi UMM	<p>Visi UMM: Menjadi universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam</p> <p>Misi UMM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. 3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah. 4. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga mampu beruswah khasanah. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
2. Rasionale	Salah satu sarana akademik sebagai penjaminan mutu pembelajaran adalah adanya pengawasan pembelajaran untuk menjamin bahwa pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembantu Rektor I UMM. 2. Pembantu Dekan I di lingkungan UMM.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan adalah sarana pembelajaran yang dapat dipindahkan dan berfungsi dalam kegiatan pembelajaran. 2. Standar keragaman peralatan ruang kuliah adalah jenis peralatan ruang kuliah minimal yang harus terpenuhi di ruang kuliah. 3. Standar jumlah peralatan ruang kuliah adalah jumlah minimal peralatan dalam satu ruang kuliah. 4. Standar pemeliharaan peralatan ruang kuliah adalah perawatan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan kehadiran pengajaran dosen dilakukan setiap hari pada waktu pembelajaran, melalui pemantauan cctv untuk kelas yang terdapat cctv, sedangkan untuk kelas yang belum ada cctv menggunakan presensi perkuliahan. 2. Pengawasan waktu lamanya pengajaran, dilakukan setiap hari pada saat waktu pembelajaran, yaitu saat mulai pembelajaran sampai waktu pembelajaran berakhir untuk masing-masing mata kuliah. 3. Pelaporan hasil pengawasan kehadiran dosen dan waktu lamanya pembelajaran dosen dilakukan setiap sebulan selama satu semester penuh. 4. Pengawasan persiapan pembelajaran, proses pembelajaran, evaluasi penilaian pembelajaran, dan pengawasan kepribadian dan social dosen pengajar, dilakukan dengan menyebar kuesioner penilaian dosen kepada mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan dosen tersebut. 5. Pelaksanaan nomor 4 tersebut, dan pelaporannya dilakukan setiap 2 semester sekali. 6. Hasil pelaporan untuk meningkatkan kinerja akademik secara terus menerus. 7. Hasil pelaporan bias dijadikan sebagai sarana untuk menjamin mutu akademik mahasiswa.

	8. Hasil pelaporan dilaporkan pada Rektor, Pembantu Rektor I, Dekan, Pembantu Dekan I, Ketua Jurusan dan dosen yang bersangkutan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pengajaran untuk dijadikan sebagai waktu pengawasan pembelajaran. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran di ruang perkuliahan 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi 6. Mengingatkan dosen yang bersangkutan apabila belum memenuhi standar agar dosen yang bersangkutan memenuhi standar.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kaset cctv yang bisa dibuka setiap saat untuk melihat adanya kehadiran dan lama pengajaran dosen dilakukan setiap hari pada waktu pembelajaran, melalui pemantauan cctv untuk kelas yang terdapat cctv, sedangkan untuk kelas yang belum ada cctv menggunakan presensi perkuliahan 2. Adanya pelaporan hasil pengawasan kehadiran dosen dan waktu lamanya pembelajaran dosen selama satu semester penuh. 3. Adanya pelaporan hasil penilaian dosen oleh mahasiswa setiap tahun sekali 4. Sebagai sarana untuk menjamin mutu akademik mahasiswa. 5. Adanya hasil pelaporan kinerja pembelajaran dosen yang telah diolah sedemikian rupa, sehingga laporannya berupa nilai dosen yang bersangkutan, nilai rata-rata dosen suatu jurusan, nilai rata-rata dosen suatu fakultas, dan nilai rata-rata dosen di universitas. 6. Hasil penilaian dilaporkan pada Rektor, Pembantu Rektor I, Dekan, Pembantu Dekan I, Ketua Jurusan dan dosen yang bersangkutan. <p>Semua indikator di atas disesuaikan dengan pernyataan isi standar.</p>
1. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaset cctv 2. Hasil laporan pemantauan kehadiran dan lama waktu dosen mengajar secara tertulis 3. Kuesioner evaluasi pembelajaran dosen yang diisi oleh mahasiswa..
2. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Statuta dan Renstra UMM
3. Verifikasi	Standar pengawasan pembelajaran untuk menjamin mutu bias terlaksana jika camera cctv tidak rusak, dan listrik padam, sehingga pengawasan bias dilaksanakan kuliah ini telah melalui

	proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat dilaksanakan.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Formulir Pemantauan Jenis, Jumlah, dan Pemeliharaan Peralatan Ruang kuliah di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang

Nomor Ruang Kuliah :
Spesifikasi Ruang : Ruang Standar / Ruang Kecil
Semester Pemantauan :

No	Nama Peralatan	Jumlah Alat		Pemeliharaan Berkala (/hari)
		Baik	Rusak	
1	Kursi Mahasiswa			
2	Meja Kursi Dosen			
3	LCD			
4	Layar LCD			
5	Remote control LCD			
6	White board			
7	Penghapus			
8	Spidol			
9	Kipas Angin			

Catatan: Jumlah peralatan ruang kuliah yang harus terpenuhi di ruang kuliah UMM minimal adalah kursi mahasiswa (40 kursi di ruang standar, 20 kursi di ruang kecil), meja kursi dosen (1 buah), LCD (1 buah), layar LCD (1 buah), remote control LCD (1 buah), white board (1 buah), penghapus (1 buah), spidol (1 buah), dan kipas angin (2 buah untuk kelas standar, 1 buah untuk kelas kecil).

Mengetahui
PD II

Malang ,
Pemantau,